

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “*nikah*” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatnya diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹

Berkeluarga adalah titik akhir pengalaman seorang pemuda dan merupakan titik awal dalam perjalanan kehidupan manusiawi yang sesungguhnya. Dalam berkeluarga seorang akan mampu menikmati keindahan kehidupan yang sesungguhnya, baik yang bernilai positif ataupun yang negatif tergantung bagaimana taraf kesiapan dan kegiatan diantara suami-isteri yang dipandang menjadi dasar tidaknya sepasang manusia dalam kehidupan berumah tangga.²

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengabdian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sebagaimana Allah SWT menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, untuk mencintai, menghasilkan

¹ Soemiyati.S.H. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: liberty:1999) cetakan. Hlm 8

² Hasan Bari, *Keluarga Sakinah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). Cetakan Ke 3 hlm. 47

keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan anakmu pasangan dari jenismu agar kalau dapat hidup damai bersamanya, dan telah dijadikannya rasa kasih sayang diantaramu sesungguhnya sedemikian tanda-tanda bagi kaum berfikir”.*⁴ (Q.S.Ar-rum:21)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Islam sangat memperhatikan masalah keluarga bagi para penganutnya. Bila landasan keluarga itu tidak diabaikan, maka peranan pribadi para anggota keluarga itu akan damai dalam berhubungan dengan sesamanya. Islam telah memberikan hak setiap anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya mewajibkan hak setiap anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya mewajibkan untuk memikul masing-masing tanggung jawab itu dengan penuh ketakwaan.

³ Prof. Abdul Rahman. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996) Cetakan Ke 11. him 1

⁴ *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1983)

⁵ Lihat UU No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Pernikahan hukumnya wajib bagi siapa yang mampu melakukannya. Ketika ada sekelompok orang yang hendak mengabdikan seluruh waktunya guna beribadah kepada Allah.

Islam telah memberi seperangkat pedoman yang membangun bagaimana perkawinan menjadi penuh sakinah, mawadah dan warohmah. Berbagai daya tarik dapat mempengaruhi orang dalam menjatuhkan pilihan mereka, dan mungkin membutakan mereka dari akibat-akibat pernikahan yang sebenarnya tidak sulit untuk diantisipasi.

Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah jantungnya, pernikahan ini harus berjalan dengan keselarasan yang sempurna, dengan cara saling melengkapi tetapi bukan sebagai orang lain. Peran kepemimpinan dalam lembaga perkawinan sama pentingnya seperti pada lembaga lainnya, dan peran ini dilimpahkan Islam kepada suami.

Sebagaimana Allah SWT berfirman.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ^٤ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ^٥ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut apa yang makruf, tetapi laki-laki mempunyai suatu tingkat kelebihan dari pada isteri –isterinya dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.*⁶

(Q.S. Al-Baqarah:228)

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

⁶ *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1983)

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Nabi saw telah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوحْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ » . (رواه المسلم)

"Diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, keduanya berkata: diceritakan kepada kami oleh Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari Abdur Rahman bin Yazid dari Abdullah berkata: telah bersabda kepada kami Rasulullah, Saw.:" Wahai para pemuda, apabila diantara kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu menjaga pandangan dan kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk melaksanakannya, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itumenjadi penjaga baginya."⁷ (HR. Muslim)

Dengan datangnya Islam, keadaan berubah, harga diri dan martabat wanita terangkat, Islam menegaskan perannya dalam menaati perintah Allah tanggung jawabnya untuk mencari jalan ke surga. Islam menempatkan wanita sebagai manusia mulia. Dalam islam posisi wanita dan pria sama. Keduanya berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu adam dan hawa. Asal usul yang sama, memiliki sifat kemanusiaan yang sama, tanggung jawab terhadap agama yang sama baik dalam segi pemberian pahala ataupun siksa serta ketentuan takdir yang sama-sama dari Allah. Persamaan tersebut membuktikan persamaan hak dan kewajiban wanita dan pria dihadapan Allah.

⁷ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj Qusyairi an-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 4, Beirut; Dar al-Kutub Ilmiah, 1995, hal. 128.

Allah SWT berfirman dalam al-qur'an:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada ketuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya: dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah sellau menjaga dan mengawasi kamu” (QS.an-Nisa:1)

Secara realitas kehidupan masyarakat manusia yang meliputi tradisi pola prilaku manusia keseharian, hukum-hukum, pikiran-oikiran, dan keyakinan – keyakinan, maka kebudayaan yang tampak disekitar kita secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihaknya pada kaum laki-laki. Dalam hal ini nampaknya peranan laki-laki untuk melakukan apa saja dan menentukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan pembenaran. Sebaliknya, kaum perempuan berada dalam posisi subordinate. Ia menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasib hidupnya kepada laki-laki otonomi berkurang. Pada gilirannya, keadaan ini seringkali terbukti melahirkan sebuah proses marginalisasi, bahkan juga eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan. Ini terjadi dalam segala ruang, domestic maupun publikasi.

Didalam lingkungan Islam yang bersih justru laki-lakilah yang tidak pantas memanfaatkan ikhtilath-Nya dengan wanita sebagai sarana untuk pemuas nafsu syahwatnya. Sebenarnya, sesuai karakternya laki-laki itu tidak menyukai

adanya penghalang antara dirinya dan wanita, dan apabila dihilangkan penghalang yang ada maka yang beruntung adalah laki-laki, sedang yang rugi adalah kaum wanita yang hanya sekedar menjadi alat.

Dan sekarang apabila kaum pria berhasil menghilangkan dinding pemisah dengan aneka nama palsu seperti kebebasan, persamaan dan lain-lain, berarti mereka telah mengeksploitasi wanita demi mewujudkan tujuan paling kotornya.

Pada saat ini saya melihat dari berbagai fenomena perbudakan wanita. Hanya demi menjamin kepentingan-kepentingan laki-laki, wanita bekerja di kantor perdagangan, berhias dengan berbagai macam hiasan untuk menarik para pelanggan dari kalangan pria dan menjual harga dirinya dengan beberapa dirham yang telah ditentukan.

Dalam kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, prinsip dasar Al-Qur'an sesungguhnya memperhatikan pandangan yang egaliter. Sejumlah ayat al-qur'an yang mengungkapkan prinsip ini.

Allah Swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

(Q.S. Al-Hujurat:13)

Nabi SAW juga menyatakan tentang kesetaraannya ini dalam sabdanya:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَّاطِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ... قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ » .

*"Dikabarkan kepada kami oleh Abu Ali al-Rudbari, dikabarkan kepada kami oleh Abu Bakar bin Dasah, diceritakan kepada kami oleh Abu Dawud, diceritakan kepada kami oleh Qutaibah, diceritakan kepada kami oleh Hammad bin Khalid al-Khayyath, diceritakan kepada kami oleh Abdullah al-'Umari dari Ubaidillah dari al-Qosim dari 'Aisyah r.a. berkata:"Rasulullah, Saw. Bersabda:" Ya... sesungguhnya perempuan itu mitra sejajar laki-laki."*⁸

(H.R. Abu Daud)

Tapi akan menjadi suatu masalah ketika seorang laki-laki memperlakukan perempuan semena-mena atau sebaliknya seorang perempuan menterlantarkannya dengan mencari nafkah keluar negeri tanpa sepengetahuan suaminya. Sehingga mengakibatkan cedera pada dirinya dan tidak mempertanggung jawabkan atau perbuatan yang menyimpannya. Sehingga korban tidak berdaya untuk berbuat apapun.⁹

Seperti terjadi pada keluarga Bapak Rasiman dan Ibu Runtasih, pada awalnya keluarga mereka sangat harmonis dan bahagia namun keluarga tersebut mendapat cobaan yaitu dari segi ekonomi, pihak suami terus menganggur dan sebagai seorang isteri dia sangat sabar menghadapinya tetapi kesabaran ini disalahgunakan dengan bermain wanita lain.

⁸ Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, Bāb al-Mar'ati Tarā Fi Manā Mihā Mā Yarā al-Rajulu, Juz 1

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Bandung: CV. Nuansa Mulia, 2005)

Dikemudian hari dari pihak isteri meminta uang belanja karena uang yang dikasihnya sudah habis dan kebutuhan makin banyak, hutangpun sudah semakin banyak pula kemudia pihak suami marah-marah karena tidak punya uang untuk dikasih, kemarahan tersebut sampai mengakibatkan cedera pada fisiknya.

Dari pemaparan di atas, terdapat beberapa permasalahan di Desa Sampiran Kec. Talun tentang kekerasan terhadap perempuan, yang akan dipaparkannya dalam skripsi saya.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a) Wilayah penelitian

Wilayah penelitian dalam pembahasan skripsi ini ialah menggunakan pendekatan fiqh munkhahat fiqh jinayah

b) Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penulis mengadakan studi langsung lapangan dibantu studi pustaka sebagai bahan perbandingan.

c) Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini ialah kurangnya penerapan terhadap undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari melebar nya pokok permasalahan maka penjabarannya dibatasi pada kurangnya penerapan terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ada di Desa Sampiran Kec. Talun yang ada disekitarnya

3. Pertanyaan Penelitian

Berkenaan dengan masalah tersebut maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung dan penghambat penerapan Undang-Undang No.23 tahun 2004 di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon?
3. Bagaimana efektivitas Undang-Undang No.23 tahun 2004 di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem hukum undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan Undang-undang no.23 tahun 2004 di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon

3. Untuk mengetahui efektifitas penerapan undang-undang No. 23 tahun 2004 di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon

D. Kerangka Pemikiran

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan atau terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesensaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Banyak hal yang selama ini telah selesai ternyata harus dipertanyakan kembali. Dan sasarannya adalah menyangkut hubungan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam kontak kehidupan keluarga antara isteri dan suami, tentu saja tuntutan perubahan ini tidak terlepas dari perubahan sifat dan bentuk kehidupan secara keseluruhan, baik pada level perorangan maupun masyarakat, yang tidak bisa kita hindari.¹⁰

Banyak sekali kekerasan yang terjadi dari kalangan perempuan baik yang bersifat pribadi maupun umum seperti pemerkosaan, pemukulan dan kematian yang terjadi diberbagai pelosok baik dari luar Indonesia maupun di dalamnya. Hubungannya adalah karena perempuan dilihat sebagai objek untuk dimiliki dan

¹⁰ Musdar F. Mas'ud, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. (Bandung: Mizan, 2000) Cetakan Ke 1. hlm 195

diperdagangkan oleh laki-laki, dan bukan sebagai individu dengan hak atas tubuh dan kehidupannya.

Sering sekali terjadi pada perempuan yang merasa dirinya belum terlindungi atas hak-hak yang dimilikinya. Kekerasan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan; ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan itu dilakukan oleh laki-laki yang tidak mampu mengontrol “nafsu syahwat”- Nya, kini bukan hanya itu saja pada laki-laki “normal” pun sering terjadi.¹¹

Perkembangan zaman semakin pesat dari mulai pertama munculnya Islam sampai sekarang. Banyak ditemukan penyakit fisik, kejiwaan, dan sosial yang diderita oleh mayoritas kaum perempuan dan orang-orang miskin menjadi korban pemerkosaan, pengkhianatan, dan cinta yang menimpa terhadap kaum perempuan.

Hilangnya demokrasi dan kebebasan yang sesungguhnya dalam kehidupan politik adalah salah satu kendala bagi para perempuan yang ingin mengembangkan bakatnya diberbagai ilmu pengetahuan. Hawa adalah seorang perempuan yang memakan buah dilarang dari pohon pengetahuan. Sehingga ia menjadi terhinaan dan dihukum, tetapi implikasi semata, seluruh anak cucunya yang berkelamin perempuan juga menanggung dampaknya.¹²

¹¹ Julia Cleves Mossa, *Gender Dan Pembangunan*. (Yogyakarta: Rifka Annisa Womerics Crisis Centre DenganPustaka Pelajar, 1996) hlm 76-77

¹² Nawal Al-Sa'dawi, *Hibah Rauf Izat Perempuan Agama Dan Moralitas*. (Jakarta: Erlangga, 2002) hlm 3-5

Sejak munculnya penghambatan perbudakan dalam sejarah manusia, derajat isteri digolongkan kepada “sesuatu” yang menjadi milik suaminya seperti budak, binatang piaraan dan lainnya. Tubuh perempuan dan hidupnya milik suaminya, sedangkan suaminya, yang merupakan jenis laki-laki milik dirinya sendiri karena ia manusia bukan sesuatu.

Apabila kaum laki-laki memperbincangkan hak asasi manusia disetiap tempat, namun apabila yang diperbincangkan adalah hak asasi perempuan, mereka terkejut dan berteriak: ”kuasai benar-benar perempuan, jika tidak ia akan lepas dari kelingkungan kita”.¹³

Dalam pandangan Islam wanita tidak begitu dilarang dalam menggambarkan keahliannya. Karena laki-laki dan perempuan itu sama.

Contoh di atas sangat bertentangan sekali dengan Islam, karena perempuan dalam pandangan Islam merupakan sama derajatnya dengan laki-laki. Sebagaimana rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَّاطِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ... قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شِقَاقُ الرِّجَالِ » .

"Dikabarkan kepada kami oleh Abu Ali al-Rudbari, dikabarkan kepada kami oleh Abu Bakar bin Dasah, diceritakan kepada kami oleh Abu Dawud, diceritakan kepada kami oleh Qutaibah, diceritakan kepada kami oleh Hammad bin Khalid al-Khayyath, diceritakan kepada kami oleh Abdullah al-'Umari dari Ubaidillah

¹³ *Ibid* hlm. 24-25

dari al-Qosim dari 'Aisyah r.a. berkata:"Rasulullah, Saw. Bersabda:" Ya...sesungguhnya perempuan itu mitra sejajar laki-laki."¹⁴ (H.R. Abu Daud)

Secara garis besar hadits diatas menunjukan kepada seorang perempuan itu sangatlah seimbang disisi Allah SWT, sehingga patut dikasihi dan dilindungi sepenuhnya.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian Lapangan

Penelitian ini ditujukan pada praktek penerapan undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang ada di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon.

b. Metode Penelitian Deskriptif

Tujuannya untuk memberi gambaran tentang adanya undang-undang No.23 tahun 2004 di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon.

2. Survei Lokasi

Survey lokasi dalam penelitian ini ialah penulis mengadakan penelitian langsung di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon untuk dijadikan wilayah kajian dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi ini dilakukan dibidang masalah penerapan undang -undang

¹⁴ Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, Bāb al-Mar'ati Tarā Fi Manā Mihā Mā Yarā al-Rajulu, Juz 1

b. Wawancara (interview)

Yaitu dialog melalui tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama para wanita, di sertai pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah kajian skripsi. Adapun tujuan dari wawancara ini ialah untuk memperoleh informasi mendalam tentang penerapan undang-undang tersebut di di Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon.

c. Studi kepustakaan

Dalam usaha mendapatkan data teoritis yang nasional, penulis melakukan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti untuk dijadikan sebagai referensi dan dijadikan pijakan landasan teoritis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

- a. Data primer, yaitu data yang mengikat dan menjadi sumber utama dalam memperoleh keterangan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan undang-undang no.23 tahun 2004 and data wawancara dengan tokoh masyarakat sampiran
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang memberikan penjelasan terhadap data primer

5. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah analisis dan kualitatif, yaitu proses pengklasifikasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Adapun cara kerjanya sebagai berikut;

- a. Menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara, studi kepustakaan dan sebagainya
- b. Mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi data, yaitu membuat rangkuman inti proses dan pernyataan-pernyataan dari para perempuan di Desa Sampiran Kec. Talun kab. Cirebon
- c. Menyusun seluruh data ke dalam satuan-satuan menurut masalah
- d. Mengadakan pemeriksaan keotentikan data melalui metode penelitian kepustakaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dibawah ini penting untuk di jelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**, terdiri dari : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan .
- BAB II : PROFIL DESA SAMPIRAN KEC. TALUN KAB. CIREBON**. Terdiri dari : sejarah desa sampiran, kondisi sosial, hukum-hukum yang berlaku di desa sampiran.
- BAB III : UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**.terdiri dari : Sejarah lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2004, isi Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 ditinjau dari hukum islam.

- BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN.**Bab ini membahas mengenai analisis dan penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 di desa sampiran, faktor pendukung dan penghambat penerapan, efektifitas Undang-Undang No.23 Tahun 2004 di Desa Sampiran Kec. Talun.
- BAB V : PENUTUP,** yang didalamnya berisi kesimpulan, saran-saran yang dapat diambil oleh penulis dari hasil penelitian